



## **BUPATI BATANG**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 78 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
APARAT PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan penghasilan aparat pemerintah desa mendekati upah minimum regional Kabupaten, maka perlu dialokasikan Peningkatan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 3 );
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARAT PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

Besarnya Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan
- b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
- c. Kepala Urusan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan
- d. Kepala Seksi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan
- e. Kepala Dusun Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa diberikan mulai bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.
- (2) Bantuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan ketentuan pengajuan dilakukan tiap 1 (satu) bulan sekali, khusus untuk bulan Januari dan Februari diajukan pada bulan Maret 2012.
- (3) Perubahan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa sebagaimana pasal 7 berlaku mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2012.
- (4) Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai bulan Nopember dan bulan Desember 2012.

- (5) Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 dilakukan dengan mekanisme rapel dari akumulasi nominal tambahannya.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 22 Oktober 2012

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang

pada tanggal 22 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**N A S I K H I N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 78**

Disalin sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641214 198603 1 009